

Kedudukan as-sunnah menurut Asy' Syafi'i dalam pembinaan hukum syara' Islam

Oleh  
Faisol  
1822

Pembimbing  
Asj'ari AHM

## Abstrak

As-Sunnah tidak memperoleh perhatian seperti halnya al-Qur'an, karena Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk mencatat setiap ucapan dan perbuatan beliau. Pada perkembangan berikutnya as-Sunnah selalu memperoleh tantangan berupa pengacauan dan pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu sehingga banyak terjadi infiltrasi unsur-unsur asing dalam tubuh as-Sunnah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Sejauhmana kekuatan argumentasi golongan yang menolak as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. 2. Sejauh mana kekuatan pendidikan dan argumentasi para ahli hadits bahwa as-sunnah yang shahih merupakan sumber hukum syara'Islam. 3. Sejauhmana pendirian dan argumentasi Asy Syafií tentang as-sunnah sebagai sumber hukum Islam sesudah al-qurán. Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduksi, metode induksi dan metode komparasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Pendapat yang menolak penggunaan as-sunnah sebagai sumber hukum syara' Islam, baik sebagian maupun keseluruhan, belum diketahui berdasar atas argumentasi yang bisa diterima oleh sebagian besar umat Islam. 2. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum syara'Islam kedua sesudah al-qurán, adalah berfungsi menguatkan dan menjelaskan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam al-qurán. 3. Menurut Asy-Syafií as-sunnah atau al-hadits itu dijadikan dasar hukum syara'Islam kecuali yang dlaíf.

Kata Kunci : kedudukan as-sunnah, Asy Syafií, hukum syara' Islam